

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SUMBERURIP
KECAMATAN DOKO, KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh sebutan
Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV Pertanian



OLEH :

SARI PUSPARININGTYAS

NIM : 09182464

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2013

INTISARI

Redistribusi tanah merupakan suatu kegiatan memberikan tanah hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Dengan tujuan dari redistribusi tanah adalah merubah status kepemilikan, yaitu bahwa pemilikan atas tanah yang berlebihan dan tidak digunakan secara baik akan dikuasai oleh negara. Dengan adanya pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa pasca adanya redistribusi tanah di desanya. Apakah pemberdayaan masyarakat melalui program redistribusi tanah dapat dilaksanakan di Desa Sumberurip ? . Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah ikut berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat dan juga bagaimana pelaksanaan dan manfaat yang didapat oleh masyarakat desa Sumberurip.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan melakukan penelitian secara menyeluruh kemudian memilih dan mengkategorikan dalam bagian tersendiri.

Dari hasil analisis di lapangan diketahui bahwa Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar terjadi karena adanya sengketa tanah antara pihak PT.Sari Bumi Kawi selaku pemilik perkebunan dengan masyarakat Desa Sumberurip. Namun pada tahun 2012 telah menemui jalan keluar yaitu pihak perkebunan bersedia memberikan tanahnya seluas 255,5 Ha dari luas sebelumnya 955,5 Ha untuk dikelola warga desa. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut tidak terdapat permasalahan besar, hanya terdapat beberapa permasalahan yang dapat diatasi bersama.

Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip telah ikut serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa, namun tidak besar karena menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pemberian *akses reform* berupa bibit tanaman tidak sesuai dengan keinginan warga desa.

Pelaksanaan redistribusi tanah telah banyak membawa manfaat besar bagi penduduk desa, hal ini terlihat dari perubahan perekonomian penduduk desa yang telah berubah menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitian di lokasi bahwa hampir tiap warga desa memiliki hewan ternak lebih dari 5 (lima) ekor, dan juga sebagian besar penduduk setelah panen cengkeh banyak yang merenovasi rumah atau membangun rumah. Penghasilan penduduk desa meningkat tajam seiring dilaksanakannya redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

Dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip tidak mengalami kendala dan hambatan yang besar, permasalahan tersebut dapat diatasi secara bersama – sama. Dengan adanya pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip telah ikut serta membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan membantu memberdayakan masyarakat desa agar mampu berdikari dan mandiri.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, redistribusi tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kebaruan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	12
a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	14
b. Manfaat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2. Redistribusi Tanah	17
a. Pelaksanaan Redistribusi.....	18
b. Ketentuan Penerima Redistribusi	20
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25

B. Lokasi Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29
F. Jadwal Rencana Kegiatan	31
BAB GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Keadaan Wilayah Kabupaten Blitar	32
1. Letak, Batas dan Luas Daerah	32
2. Penggunaan Tanah.....	35
3. Kependudukan.....	36
4. Mata Pencaharian.....	36
5. Perekonomian.....	37
B. Keadaan Wilayah Kecamatan Doko	38
1. Letak, Batas dan Luas	38
2. Penggunaan Tanah	40
3. Kependudukan	41
4. Mata Pencaharian	42
C. Keadaan Wilayah Desa Sumberurip.....	43
1. Letak, batas dan luas daerah.....	43
2. Penggunaan Tanah	44
3. Kependudukan	44
4. Mata Pencaharian	45
BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI	
REDISTRIBUSI TANAH DI WILAYAH KABUPATEN	
BLITAR	46
A. Pemberdayaan Masyarakat melalui redistribusi tanah di Kabupaten Blitar	46
B. Pemberdayaan Masyarakat melalui redistribusi tanah di Kecamatan Doko	52
C. Pemberdayaan Masyarakat melalui redistribusi tanah di Desa Sumberurip.....	57

BAB VI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SUMBERURIP, KECAMATAN DOKO, KABUPATEN BLITAR.....	59
A. Awal terjadinya Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar	59
B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar	61
C. Pendapat Masyarakat Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar	67
D. Pengaruh Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk memberdayakan masyarakat Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.....	70
E. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip.....	71
F. Manfaat setelah Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip	72
G. Dampak dari Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip	75
BAB VII KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SUMBERURIP	78
A. Peningkatan Perekonomian Masyarakat.....	78
B. Pemberian akses reform kepada masyarakat.....	80
C. Menciptakan fasilitator kegiatan pertanian	82
BAB VIII PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini kebutuhan akan tanah semakin sempit, sehingga unsur tanah sebagai tempat bernaung juga semakin dibutuhkan banyak orang. Tanah menjadi komoditi yang penting saat ini, berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia berpijak pada tanah. Sehingga hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan, seperti permasalahan sengketa, konflik dan perkara. Berbagai kegiatan dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan memanfaatkan tanah agar cukup dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanah memiliki peran yang sangat penting untuk kebutuhan hidup tiap manusia, baik untuk kegiatan usaha dan tempat tinggal. Tanah memiliki fungsi sosial yang besar terhadap kemajuan bangsa, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “ Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan digunakan dengan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria , yang berbunyi “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial “. Dari kedua Undang – Undang tersebut mengemukakan bahwa pemilikan tanah harus adil dan seimbang yang mencipta kesejahteraan secara adil dan merata.

Pada tiap kurun waktu kebutuhan manusia terus meningkat, seperti dalam hal kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal dan kelangsungan

hidup. Sejak penjajahan Belanda kegiatan untuk melegalkan tanah (*legal kadaster*) telah ada, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.¹ Namun pelaksanaan pendaftaran tanah belum mendapat sambutan positif dari masyarakat saat itu, karena memang posisi rakyat Indonesia yang masih fokus untuk mengusir penjajah. Pada kesempatan itulah pihak penguasa mulai berkuasa atas tanah – tanah rakyat. Namun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, pihak penguasa asing mulai mundur dan pergi dari Indonesia, dan sejak itulah muncul kebijakan pemerintah tentang peraturan mengenai pertanahan.

Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan agar dapat mengatasi permasalahan pertanahan dan pertumbuhan penduduk. Penguasaan tanah berskala besar masih banyak yang dikuasai oleh pihak tertentu, masalah ini telah berlangsung sejak jaman penjajahan. Dimana pada saat itu perkembangan sistem penguasaan dan pemilikan tanah pada zaman Hindia Belanda dikuasai oleh kapitalisme yang diwarisi oleh hukum kolonial, dengan menguasai tanah yang luas dan mempekerjakan buruh tani secara kurang wajar.²

Sebenarnya penguasaan dan pemilikan tanah oleh kapitalis masih banyak berlangsung saat ini, seperti halnya pada tanah perkebunan yang kepemilikannya dikuasai oleh

¹ Isnaini Diyan, 2008, *Dinamika Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Daha Prasa, Malang hal 10

² Hutagalung, Ari S, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali, Jakarta hal. 29

kalangan tertentu dan petani sekitar perkebunan hanya sebagai buruh perkebunan saja.

Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 157.922 Km² dengan wilayah persawahan 12.483,66 Km², pertanian 11.619,32 Km², perkebunan 1.518,39 Km², hutan 12.251,24 Km².³ Nampak bahwa penguasaan tanah perkebunan tidak terlalu dominan di Jawa Timur, hal ini terjadi karena penduduk di Propinsi Jawa Timur yang padat sehingga lebih memilih tanah untuk pemukiman. Dengan luas wilayah 158.879 Km² yaitu sebanyak 37,68 % merupakan lahan perkebunan yang dikuasai perusahaan negara dan swasta, sementara sisanya 23,8 % digunakan sebagai lahan pertanian yang dikelola masyarakat terdiri dari 21,56 % areal hutan, dan 16,96 % pemukiman. Dari sebagian lahan perkebunan di Kabupaten Blitar 2.500 Ha masih bersengketa.⁴

Terjadinya redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ,berawal dari sengketa lahan antara pihak masyarakat Desa Sumberurip dengan pihak perkebunan PT. Sari Bumi Kawi. Hal ini karena keinginan masyarakat untuk dapat menguasai lahan tersebut, sebab tanah Hak Guna Usaha tersebut telah habis jangka waktunya sejak 31 Desember 1998. Namun pada tanggal 11 Mei 1999 pihak perkebunan PT. Sari Bumi Kawi telah mengajukan pembaharuan Hak Guna Usaha terhadap perkebunan tersebut, dan telah terbit Surat Perpanjangan

³ Profil mengenai Provinsi Jawa Timur. dimuat di <http://www.politeknikjbr.itgo.com/jatim.htm> tanggal 6 Januari 2013

⁴ Wilayah Perkebunan yang masuk di Kabupaten Blitar diakses dari <http://www.kabarbisnis.com/read/28151508> tanggal 6 Januari 2013

HGU dari Nomor 540.35-7715 Tanggal 20 April 2001. Tetapi pihak perkebunan belum mendaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar terkait sertipikat HGU yang masih menjadi agunan di Bank Mandiri Cabang Kediri. Bupati Blitar pada tahun 2002 menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menyampaikan surat kepada pihak perkebunan PT. Sari Bumi Kawi bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas pengelolaan perkebunan tersebut namun harus tetap memenuhi kewajibannya yaitu dengan melepaskan sebagian dari area HGU untuk dijadikan obyek Redistribusi Tanah kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai tuntutan masyarakat.⁵

Redistribusi tanah merupakan kegiatan yang diperuntukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan memang memerlukan bantuan modal agar dapat melaksanakan kelangsungan hidupnya. Pembangunan dan pengembangan masyarakat miskin terutama di desa – desa yang dianggap tertinggal. Oleh karena itu kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai *akses* pada sumber-sumber ekonomi.

Kegiatan redistribusi tanah tidak perlu dilaksanakan jika terjadi keseimbangan antara penguasaan tanah dan masyarakat. Dengan adanya pembatasan penguasaan tanah oleh pemerintah kepada pemilik tanah

⁵ Surat Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur mengenai Perpanjangan HGU Perkebunan PT.Sari Bumi Kawi , Nomor.540/35-7715, tanggal 20 Agustus 2001.

dengan maksud agar tidak melebihi batas tanah maksimum yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga tanah tidak dikuasai oleh kalangan tertentu saja namun penguasaannya terbagi secara adil dan merata kepada masyarakat luas, khususnya para petani yang miskin tanah. Sebab di tangan para petani tersebut, yang memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan tanah yang ikut membantu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Ketentuan redistribusi tanah meliputi obyek *landreform* dan subyek *landreform*. Tanah yang dapat menjadi obyek tanah *landreform* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961, yaitu : tanah kelebihan batas maksimum, tanah *absentee*, tanah bekas *swapraja*, tanah negara lainnya, tanah partikelir, tanah bekas perkebunan⁶. Pelaksanaan redistribusi tanah sebaiknya tidak hanya berhenti pada pemberian tanda bukti hak atas tanah atau *asset reform*, namun hendaknya harus tetap dilanjutkan dengan memberikan bantuan dan fasilitas untuk membuka *akses reform* dalam hal peningkatan kesejahteraan yang tetap berkelanjutan. Setelah pemberian *asset* berupa pemberian sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional, hendaklah diiringi juga dengan membantu dalam memberikan *akses* yaitu berupa modal usaha, pengetahuan teknologi, serta pengetahuan tentang pengelolaan yang tepat. Dengan begitu kegiatan *akses reform* perlu direncanakan secara cermat, agar pelaksanaannya sesuai dan tepat sasaran.

⁶ Mudjiati, 2011, *Jurnal Ilmiah Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, STPN Press, Yogyakarta hal.129

Kemunculan program pelaksanaan *Landreform* di Indonesia pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 56 /PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang bertujuan untuk mencapai pemerataan distribusi sumber- sumber kehidupan diantara para petani, dalam rangka mencapai pemerataan pembagian hasil produksi agar tercipta keadilan sosial. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara nyata dan konsekuen.⁷ Hal inilah yang menyebabkan perselisihan antara petani penggarap dan pemilik perkebunan masih terjadi. Sengketa tanah antara pihak perkebunan dengan warga yang semakin banyak dan berkembang karena penguasaan dan pemilikannya yang sebagian besar dikuasai oleh pihak tertentu. Dengan adanya program Redistribusi Tanah juga turut membawa pencerahan bagi penyelesaian berbagai macam kasus sengketa, konflik dan perkara tanah antara pihak perkebunan dengan masyarakat.

Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten dengan tingkat permasalahan mengenai sengketa pertanahan yang cukup tinggi, hal ini terjadi antara masyarakat, militer dan perkebunan. Pada tahun 2010 ada terdapat 30 titik lahan yang menjadi sengketa pertanahan. Dimana 6 titik diantaranya terjadi antara masyarakat dengan institusi militer. Kemudian 12 titik yang lain antara masyarakat dengan pihak perkebunan negeri dan

⁷ Hutagalung, Ari S, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali, Jakarta hal. 25

swasta. Ada sekitar sepuluh ribu lebih masyarakat petani yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Demikian juga dengan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi antara warga Desa Sumberurip dengan pihak PT. Bumi Kawi yang akhirnya menemukan kesepakatan antara dua pihak yaitu bahwa pihak perkebunan bersedia melepaskan tanahnya seluas 255,5 Ha atau 37,39 % kepada masyarakat Desa Sumberurip, dari luas sebelumnya 955,5 Ha.⁸ Setelah pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip berlangsung diharapkan terjadi perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa penerima tanah obyek redistribusi tanah tersebut. Seperti perekonomian yang meningkat, berkurangnya pengangguran karena mereka telah memiliki tanah garapan, gotong royong antar warga, strata pendidikan yang meningkat, serta bantuan modal usaha.⁹ Pelaksanaan redistribusi tanah telah membawa dampak besar bagi kemajuan bangsa, sehingga Badan Pertanahan Nasional dituntut mampu melaksanakan program – program pertanahan dengan baik.

Namun seiring berkembangnya program – program di bidang pertanahan, pelaksanaan redistribusi tanah juga mengalami kendala, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan redistribusi tanah. Pemerintah telah ikut serta menangani kendala tersebut dengan mencanangkan peraturan dan Undang – Undang yang menyangkut

⁸ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 590/128/409.011/2002

⁹ Usman Sunyoto, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan ke 2, Pustaka Pelajar, Jakarta hal. 52

pelaksanaan *landreform*. Perjalanan redistribusi tanah dan distribusi tanah pada intinya untuk memanfaatkan tanah secara baik. Prioritas utamanya adalah kepada para petani miskin atau petani gurem.

Dalam pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah tersebut juga dibutuhkan sumber data dan sumber daya manusia yang tepat dan akurat, sehingga pelaksanaan redistribusi berjalan sesuai harapan. Sehingga pemberdayaan masyarakat melalui redistribusi tanah dapat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara proses pribadi dan sosial suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.¹⁰ Adanya sikap apatis suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor terhambatnya proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk masyarakat atau individu agar menjadi pribadi yang mandiri. Dengan memberikan bantuan modal dan usaha, dengan tujuan membantu masyarakat pasca redistribusi tanah agar dapat mandiri dan berkembang. Dengan melihat hubungan antara pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian pasca redistribusi tanah, apakah dengan redistribusi tanah tersebut masyarakat dapat mandiri ? Maka saya selaku peneliti ingin mengangkat tema tersebut untuk penelitian saya, dengan judul

¹⁰ Robinson, 1994, pengertian Pemberdayaan Masyarakat dimuat di <http://sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat> tanggal 14 Desember 2012

**“Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Redistribusi Tanah di
Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar “**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ikut memberi kontribusi untuk memberdayakan masyarakat desa tersebut ?
2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah serta manfaatnya bagi masyarakat Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar telah berkontribusi memberdayakan masyarakat .
2. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai syarat utama dalam menempuh pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

2. Dalam bidang akademis, dapat menjadi sumbangan informasi dalam studi tentang pelaksanaan serta manfaat dari kegiatan redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Blitar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kantor pertanahan dalam mengembangkan program pertanahan yang berkenaan dengan kegiatan redistribusi tanah, khususnya di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

E. **KEBARUAN**

Sesuai dengan penelitian kepustakaan yang telah ada , saya selaku peneliti melakukan beberapa survey mengenai penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul saya, yaitu :

Tabel 1 . Tabel Kebaruan Penelitian

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2	3	4	5
1.	Pola Implementasi Pembaharuan Program Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur “ (Eko Pramono, 2009)	Kesesuaian Validasi subyek dan obyek Reforma Agraria pada PPAN di Kabupaten Blitar. Pola implementasi akses dan asset reform pada PPAN di Kabupaten Blitar	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Validasi subyek dan obyek telah sesuai dengan SK Penegasan Tanah Obyek Landreform No. 49/KA/1964, SK.50/KA/1964 dan SK 32/DJA/1983. Menggunakan pola delivery system III yaitu obyek dan subyek redistribusi tanah berada pada lokasi yang sama.
2	Pelaksanaan Redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo (Hartin Ilham,2009)	Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Propinsi Gorontalo	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pelaksanaan belum sepenuhnya memberi kepastian hukum karena penerima

		yang belum penuh.		belum mengetahui .
3	<p>Pelaksanaan Redistribusi tanah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat (Studi pada kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Sumber Rejo Kec. Pagar merbau Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Phamyo Frientz Elisa Sinaga,2012)</p>	<p>Mengetahui Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumber Rejo Kec.Pagar Merbau,Kab.Deli Serdang,Sumatera Utara.</p> <p>Mengetahui perubahan peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi tanah di Desa Sumber Rejo,Kec.Pagar Merbau, Kab.Deli Serdang,Sumatera Utara.</p>	<p>Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Redistribusi tanah di lokasi penelitian masih merupakan penguatan hak petani atas tanah yang dikuasainya, pemberian access reform belum dilaksanakan .</p> <p>Peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi belum meningkat secara signifikan dan menyeluruh, dibutuhkan pemberian access reform pada petani penerima redistribusi tanah.</p>
4	<p>Pemberdayaan masyarakat melalui program redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kec. Doko, Kab.Blitir.</p> <p>(Sari Puspariningtyas, 2012)</p>	<p>Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kec.Doko, Kab. Blitar dapat ikut serta memberdayakan masyarakat desa tersebut</p>	<p>Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Pasca redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kec.Doko, Blitar apakah dapat ikut serta memberdayakan masyarakat. Mengetahui pelaksanaan dan Manfaat yang didapat setelah redistribusi tanah bagi masyarakat desa</p>

B A B VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah telah ikut serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberurip, namun tidak besar karena adanya salah sasaran dalam pemberian *akses reform*.
2. a. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip telah berjalan sesuai target dan dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa hambatan dan kendala, namun dapat diatasi dengan baik.
b. Manfaat setelah pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar telah dirasakan seluruh masyarakat desa, karena sejak redistribusi tanah perekonomian penduduk desa semakin meningkat.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah untuk pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah hendaknya tetap menjadi agenda wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan dengan redistribusi dapat ikut serta berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah sebaiknya diikuti dengan pemberian akses yaitu seperti pemberian tanaman, penyuluhan

pertanian agar setelah redistribusi tanah dapat diperoleh manfaat yang berguna dan tepat guna.

3. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah tidak dipersulit, seperti adanya pungutan liar, sehingga masyarakat semakin antusias dalam kegiatan redistribusi tanah.
4. Masyarakat penerima tanah redistribusi hendaknya dapat dimotivasi agar mengelola tanahnya dan mendirikan lembaga pertanian di desanya, sehingga pengetahuan mengenai pertanian semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar,2012, *Kabupaten Blitar dalam Angka 2012*, cetakan pertama, Blitar
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar,2011, *Profil Kabupaten Blitar*, cetakan pertama, Blitar
- Isnaini Diyan, 2008, *Dinamika Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Daha Prasa, Malang
- Frientz Phamyo Elisa Sinaga, Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat (Studi pada kegiatan Redistribusi Tanah di Desa SumberRejo,Kec.Pagar Merbau,Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,*Skripsi*, 2012
- Hutagalung, Ari S, 1985, *Program Redistribusi Tanah, di Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Kartasasmita, 1997, *BahanPerkuliah Program Pasca Sarjana*,cetakan pertama, Maharkarya, Jakarta
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, 2011, *Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2011 di Kabupaten Blitar*, Blitar
- Ilham Hartin,Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Propinsi Gorontalo,*Skripsi*,2009
- Isnaini Diyan, 2008, *Dinamika Hukum,Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,Daha Prasa, Malang.
- Moleong,Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 25,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudjiati,2011, *Jurnal Ilmiah Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Landreform*,STPN Press,Yogyakarta.
- Nugroho Aristiono,2009, *Pemberdayaan Masyarakat*, cetakan pertama, STPN Press,Yogyakarta.
- Pramono Eko, Pola Implementasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Blitar,*Skripsi*,2009.
- Rahman Noer Fauziah, 2012, *Landreform dari Masa ke Masa*, cetakan pertama, STPN Press,Yogyakarta.

Sutaryono, 2008, *Pemberdayaan Setengah Hati*, cetakan pertama, Laper Pustaka Utama, STPN Press, Yogyakarta.

Sitorus Sundung, 2008, *Landreform di Indonesia*, cetakan pertama, STPN Press, Yogyakarta.

Sunyoto Usman, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan ke 2, Pustaka Pelajar, Jakarta

STPN, 2010, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Yogyakarta

PERATURAN - PERATURAN

Republik Indonesia, 1945, *Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Mengenai perekonomian rakyat sebagai dasar kesejahteraan sosial*, Jakarta

Republik Indonesia, 1960, Indonesia, *Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria*, Jakarta

Republik Indonesia, 1960, Indonesia, *Undang – Undang No.56/PRP/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*, Jakarta

Republik Indonesia, 1961, *Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 mengenai Pelaksanaan dan Ketentuan Landreform di Indonesia*, Jakarta

Republik Indonesia, 1997, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta

Propinsi Jawa Timur, 2001, *Perpanjangan HGU Perkebunan PT.Sari Bumi Kawi*, Nomor.540/35-7715, Surabaya

DAFTAR UNDUHAN

Cara Penulisan Daftar Pustaka diakses dari <http://contosuratku.com/contoh-daftar-pustaka-yang-baik-dan-benar/> diunduh tanggal 17 Juli 2013

Profil mengenai wilayah Provinsi Jawa Timur diakses dari <http://www.politeknikjbr.itgo.com/jatim.htm> diunduh tanggal 6 Januari 2013

Pemberdayaan Masyarakat, <http://www.sarjanaku.com/2011/1/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>. tanggal 14 Desember 2013

Pengertian manfaat dimuat di <http://www.artikata.com/arti-manfaat>. Tanggal 20 Desember 2012

Robinson, 1994, pengertian pemberdayaan masyarakat diakses dari [http://sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan masyarakat](http://sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat) diunduh tanggal 14 Desember 2012

Tahapan pemberdayaan masyarakat dimuat di [http://www.keepinmind.tahapan pemberdayaan masyarakat.html](http://www.keepinmind.tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html). tanggal 5 Februari 2013

Wilayah Perkebunan yang masuk di Kabupaten Blitar diakses dari <http://www.kabarbisnis.com/read/2815108> diunduh tanggal 6 Januari 2013